



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN BUDI LESMANA ALIAS KENTUNG BIN ALMARHUM MAMAN SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pedesi Lohor RT.11 RW.03 Kecamatan Adiwena Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah/ Lembaga Permasyarakatan Kelas I Cirebon Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Almarhum Maman Sudirman tidak dilakukan penahanan (Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang sekarang sedang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti Pidie);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Jamaliah Ramli, S.H., dan Muhammad Nuzul, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli, berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Sgi, tertanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin (Alm) Maman Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon"* sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin (Alm) Maman Sudirman dengan pidana MATI dengan ketentuan Pidana tersebut dijalani apabila ada keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap putusan Nomor 196/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 9 Juli 2021 atas nama terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin (Alm) Maman Sudirman

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) karung plastik berisi 200 (dua ratus) bungkus warna coklat dengan berat total \pm 197.410 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris dan atau pembuktian perkara dipersidangan seberat \pm 200 (dua ratus) gram brutto dan untuk dimusnahkan seberat \pm 197.210 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard no. 085210377430 milik Nurcahyo;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60313013092112569.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam silver berikut simcard no. 082114569705 milik Nurcahyo;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan nomor SIM Card 085880491157 milik Erwin Budi Lesmana;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX beserta kunci dan STNK.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) SIM B atas nama NURCAHYO;

Dikembalikan kepada terpidana an. Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa:

Bahwa Terdakwa sudah sangat menyesali perbuatannya selama ini dan turut berjanji tidak akan pernah mengulangnya Kembali, perihal membenarkan atas perkara yang saudara Terdakwa lakukan memang tidak bisa dibenarkan oleh hukum manapun di dunia dan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga sudah melampirkan atas pernyataan bersalah Terdakwa bahwa Terdakwa saat ini Terdakwa dalam keadaan benar-benar merasa bersalah, mohon dipertimbangkan lagi dan dapat dikurangi hukuman.

Terdakwa:

Dengan ini saya menyesali sepenuhnya perbuatan saya dan tidak akan saya mengulangi lagi untuk ketiga kalinya. Saya bersalah yang Mulia Hakim. Saya semata-mata hanya ingin menafkahi keluarga saya. Saya memiliki 2 (dua) anak putri yang harus saya nafkahi. Saya menyesal telah melanggar hukum. Saya memohon dan menaruh harapan kepada Majelis Hakim yang saya muliakan berilah saya hukuman ringan-ringannya. Demikian dari lubuk hati yang paling dalam saya ungkapkan di Nota pembelaan atau pleidoi tertulis ini. Apabila ada kekurangan dan kata yang kurang berkenan dan tidak sopan saya mohon dimaklumi dan tolong maafkan saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum wr. Wb.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO REG PERK - 41/Enz.2/SGL/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman bersama-sama dengan saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin (dalam berkas penuntutan terpisah/terpidana) pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jembatan Kampong Baro, Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa karena berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya terdakwa merupakan Narapidana di Lapas kelas I Cirebon telah menelepon saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin dan terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin sebagai Kurir Narkotika yaitu berangkat ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis ganja dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX yang sudah dipersiapkan di Lampung dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Selanjutnya atas penawaran itu lalu disetujui oleh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin, yang selanjutnya saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin berangkat dari rumahnya di Jepara Jateng dengan menggunakan Bus PO Shantika menuju ke Lampung guna mengambil Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX untuk digunakan mengambil Narkotika Golongan I Ganja di Aceh;
- Kemudian setelah saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin tiba di Lampung dan mengambil Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CX lalu menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa mobil sudah dikendarainya lalu terdakwa menyuruh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin untuk langsung berangkat menuju Aceh Besar mengambil Ganja tersebut;

- Selanjutnya saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin bergerak menuju Aceh, namun sebelumnya saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin menelepon Bosnya terdakwa yang bernama Gozali/Bose (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) untuk minta uang operasional, yang selanjutnya saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin ditransfer oleh Gozali/Bose sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Siti Rukoiyah yaitu 589901038812534;

- Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin menerima telepon dari nomor pribadi yang menyuruh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin jalan menuju ke sebuah Masjid yang jaraknya \pm 500 meter dari SPBU Saree Aceh dan seesampainya di Masjid tersebut saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin disuruh mengikuti sebuah mobil warna putih;

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB setelah saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin mengikuti mobil tersebut sampai \pm 400 meter menuju semak-semak lalu saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin melihat seorang laki-laki suruhan Gozali/Bose (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) turun dari mobil putih dan membuka pintu mobilnya sebelah kanan, yang selanjutnya orang tersebut langsung menuju mobil yang saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin kendarai dan membuka pintu belakangnya lalu laki-laki itu memindahkan 2 karung plastik yang berisi narkotika golongan I jenis ganja ke dalam mobil Daihatsu warna silver Nopol BE 1096 CX yang saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin kendarai;

- Kemudian laki-laki suruhan Gozali/Bose (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) tersebut menyuruh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin untuk membantunya memindahkan 2 (dua) karung plastik berisi Narkotika Golongan I jenis ganja lagi sehingga total ganja yang berhasil dipindahkan ke mobil saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin sebanyak 4 (empat) karung dan setelah menguasai 4 (empat) karung plastik berisi ganja, kemudian saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin berangkat menuju Lampung;

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 saat saksi Munawar dan saksi Muhammad Fauzan sedang melakukan pengaturan lalu lintas di Jembatan Kampong Baro, Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh, sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo selaku petugas BNN RI menginformasikan bahwa ada sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Kemudian atas informasi itu saksi Munawar dan saksi Muhammad Fauzan melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut, dan setelah mobil itu berhenti lalu saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin dan ditemukan 4 (empat) karung plastik yang didalamnya terdapat 200 (dua ratus) bungkus warna coklat berisi narkotika golongan I jenis Ganja yang disimpan dibagian belakang mobil tersebut, yang selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin telah diperintahkan oleh terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman yang berada di Lapas kelas I Cirebon;

- Selanjutnya saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo datang ke Lapas Kelas I Cirebon berkoordinasi tentang rencana peminjaman dan pemeriksaan warga binaan atas nama Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman karena telah terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 pukul 21.00 WIB di Jembatan Kampong Baro, Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh dan setelah saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo melakukan pengeledahan kamar dan badan terhadap WBP bernama terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman, para saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam type A53;

- Bahwa terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: PL104DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022, bahwa barang bukti berupa : Bahwa di dalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s.d. A50, B1 s.d. B50, C1 s.d. C50, D1 s.d. D50 berupa daun ganja kering seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman bersama-sama dengan saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin (dalam berkas penuntutan terpisah/terpidana) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jembatan Kampong Baro, Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa karena berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya terdakwa merupakan Narapidana di Lapas kelas I Cirebon telah menelepon saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin dan dalam kesempatan itu terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin sebagai Kurir Narkotika yaitu berangkat ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis ganja dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX yang sudah dipersiapkan di Lampung dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas penawaran itu lalu disetujui oleh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin, yang selanjutnya saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin berangkat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumahnya di Jepara, Jateng dengan menggunakan Bus PO Shantika menuju ke Lampung guna mengambil Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX untuk digunakan mengambil Narkotika Golongan I Ganja di Aceh;

- Selanjutnya setelah saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin tiba di Lampung dan mengambil Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX lalu menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa mobil sudah dikendarainya lalu terdakwa menyuruh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin untuk langsung berangkat menuju Aceh Besar, yang selanjutnya saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin bergerak menuju Aceh, namun sebelumnya saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin menelepon Bosnya terdakwa yang bernama Gozali/Bose (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) untuk minta uang operasional lalu saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin ditransfer oleh Gozali/Bose sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Siti Rukoayah yaitu 589901038812534;

- Kemudian pada hari Jumat sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin menerima telepon dari nomor pribadi menyuruh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin jalan menuju ke sebuah Masjid yang jaraknya ± 500 meter dari SPBU Saree Aceh dan sesampainya di Masjid tersebut saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin disuruh mengikuti sebuah mobil warna putih;

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB setelah saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin mengikuti mobil tersebut sampai ± 400 meter menuju semak-semak lalu saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin turun dari mobil dan melihat seorang laki-laki suruhan Gozali/Bose (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) turun dari mobil putih tersebut dan membuka pintu mobilnya sebelah kanan lalu orang tersebut langsung menuju mobil yang saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin kendarai dan membuka pintu belakangnya, yang selanjutnya laki-laki tersebut memindahkan 2 karung plastik yang berisi narkotika golongan I jenis ganja ke dalam mobil Daihatsu warna silver Nopol BE 1096 CX yang saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin kendarai;

- Kemudian laki-laki suruhan Gozali/Bose (yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) tersebut menyuruh saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin untuk membantunya memindahkan 2 (dua) karung plastik berisi Narkotika Golongan I jenis ganja lagi sehingga total ganja yang berhasil

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke mobil saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin sebanyak 4 (empat) karung, yang selanjutnya setelah menguasai 4 (empat) karung plastik berisi ganja kemudian saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin berangkat menuju Lampung;

- Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, saat saksi Munawar dan saksi Muhammad Fauzan sedang melakukan pengaturan lalu lintas di Jembatan Kampong Baro, Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kampong Baro Kec. Pidie Kab. Pidie Provinsi Aceh, sekira pukul 21.00 WIB datang saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo selaku petugas BNN RI menginformasikan bahwa ada sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX diduga membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Kemudian atas informasi itu saksi Munawar dan saksi Muhammad Fauzan melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut dan setelah mobil itu berhenti lalu saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin dan ditemukan 4 (empat) karung plastik yang didalamnya terdapat 200 (dua ratus) bungkus warna coklat yang berisi narkotika golongan I jenis Ganja yang disimpan dibagian belakang mobil lalu dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin telah diperintahkan oleh terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman yang berada di Lapas kelas I Cirebon;
- Selanjutnya saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo datang ke Lapas Kelas I Cirebon berkoordinasi tentang rencana peminjaman dan pemeriksaan warga binaan atas nama Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman karena telah terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 pukul 21.00 WIB di Jembatan Kampong Baro, Jalan Lintas Medan Banda Aceh Kel. Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, yang selanjutnya setelah saksi Akhmad Fauzi dan saksi Danu Dwi Prasetyo melakukan pengeledahan kamar dan badan terhadap terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman, para saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam type A53;
- Bahwa terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : PL104DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022 , bahwa barang bukti berupa : Bahwa di dalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s.d. A50, B1 s.d. B50, C1 s.d. C50, D1 s.d. D50 berupa daun ganja kering seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (*Tetra hydro cannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Alm. Maman Sudirman tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena memiliki profesi yang sama yakni sopir truk di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur;
 - Bahwa saksi ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2022 saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menyuruh saksi mencari kendaraan yang bisa digunakan mengangkut Ganja dari Aceh ke Jakarta dengan imbalan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun saksi tidak menyanggupinya karena tidak punya mobil dan tidak berani membawanya sampai Jakarta;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali menelpon dan mengatakan jika mobil sudah disiapkan di Bandar Lampung untuk mengangkut Ganja oleh Bos nya Terdakwa dan menyuruh saksi untuk berangkat ke Bandar Lampung untuk mengambil Ganja di daerah Saree Kabupaten Aceh Besar ke Bandar Lampung dan kemudian Nomor Handphone saksi diberikan kepada Bos nya Terdakwa;
- Bahwa kemudian Bos Terdakwa menelepon saksi meminta nomor rekening untuk dikirim uang untuk naik mobil bus menuju Bandar Lampung dan kemudian saksi menyerahkan nomor rekening istri saksi atas nama Siti Rukoiyah dengan nomor rekening 589901038812534;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi menerima kiriman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri saksi atas nama Siti Rukoiyah dengan nomor rekening 589901038812534;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi berangkat dari Kabupaten Jepara menuju Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Bus Shantika dan tiba di Rajabasa Kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi dijemput oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan No Pol BE 1096 CX dan kemudian membawa mobil tersebut menuju Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat sudah mengendarai mobil tersebut saksi ada menelpon Terdakwa untuk menginformasikan jika mobil sudah saksi kendarai dan meminta uang bensin namun Terdakwa menyuruh untuk meminta kepada Bos Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Bos Terdakwa yang nomor Handphonenya sudah saksi simpan atas nama Bose dengan Nomor 089687324038 guna meminta uang operasional dan kemudian ditransfer oleh Bose sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi melanjutkan perjalanan ke Aceh Besar;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi tida di daerah Batu Bara Provinsi Sumatera Utara saksi ada menelpon Bose untuk meminta uang operasional karena uang sebelumnya sudah habis dan kemudian ditransfer oleh Bose sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi kemudian

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Bose untuk menuju Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September sekira pukul 15.00 WIB saksi tiba di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan menelpon Bose untuk memberitahukan jika saksi sudah tiba di Indrapuri namun tidak diangkat;
- Bahwa kemudian tidak lama berselang saksi ditelepon oleh Nomor yang disembunyikan (*private number*) dan ketika saksi angkat saksi mendengar suara laki-laki yang menyuruh untuk menuju SPBU Saree Aceh Besar;
- Bahwa kemudian saksi menuju SPBU Saree Aceh Besar dan tiba disana sekira pukul 17.00 WIB dan sekira pukul 18.30 WIB saksi menerima telepon dari Nomor yang disembunyikan (*private number*) tersebut yang menyuruh saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah masjid yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan setibanya di masjid saksi disuruh mengikuti sebuah mobil warna putih sejauh 400 (empat ratus) meter menuju semak-semak;
- Bahwa selanjutnya mobil berhenti dan saksi turun dari mobil dan melihat seseorang yang saksi tidak kenal turun dari mobil putih dan membuka pintuk sebelah kanan mobilnya dan keluar untuk membuka pintu belakang mobil yang saksi kendarai dan memindahkan 2 (dua) karung plastik yang berisi Ganja ke mobil yang saksi kendarai dan kemudian orang tersebut menyuruh saksi untuk membantunya mengangkat 2 (dua) karung lainnya sehingga total ada 4 (empat) karung yang dimasukkan kedalam mobil yang saksi kendarai dan setelah selesai kemudian orang tersebut meninggalkan saksi ke arah Banda Aceh;
- Bahwa kemudian saksi langsung Kembali ke jalan menuju Bandar Lampung dengan membawa 4 (empat) karung plastic berisi daun Ganja dan selama perjalanan saksi tidak ada menerima telepon dari Terdakwa maupun Bose;
- Bahwa selanjutnya setibanya di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh saksi ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan ditemukan 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan ± 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mengambil Ganja ke Aceh namun yang menyuruh adalah sdr. Gozali (DPO);

2. Saksi Darsono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf KPLP Lapas Kelas I Cirebon yang bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban lembaga permasyarakatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 saksi didatangi petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi terkait dengan adanya dugaan warga binaan Lapas Kelas I Cirebon yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian setelah petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berkoordinasi dengan pimpinan kemudian saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk memeriksa salah satu warga binaan atas nama Erwin Budi Lesmana bin Almarhum Maman Sudirman;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan warga binaan atas nama Erwin Budi Lesmana bin Almarhum Maman Sudirman yang mendiami blok D kamar nomor 24 ditemukan pada dirinya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 dengan 2 (dua) buah nomor Simcard yakni pertama 081385967538 dan kedua 085880491157;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya sudah dijatuhi pidana mati pada tanggal 23 Maret 2022 karena melakukan tindak pidana narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Akhmad Fauzie, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo alias Sarak bin Jamin pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie Provinsi Aceh karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis Ganja;

- Bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan ± 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diketahui jika ganja yang ditemukan pada saksi Nurcahyo alias Sarak bin Jamin merupakan Ganja yang akan dibawa dari Aceh menuju Lampung atas perintah Terdakwa bersama dengan Gozali alias Bose (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September sekira pukul 12.30 WIB saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan hasilnya diketahui jika Terdakwa merupakan warga binaan di Lapas Kelas I Cirebon yang mendiami blok D kamar nomor 24 dan kemudian Terdakwa diperiksa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone tersebut diketahui jika sudah beberapa kali melakukan komunikasi telepon dengan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Munawar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh saksi-saksi dari anggota BNN RI telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satlantas Polres Pidie yang ditugaskan melakukan pengaturan lalu lintas di Jembatan Kampong Baro yang sedang dalam proses perbaikan;
- Bahwa sebelumnya saksi yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas di jembatan tersebut didatangi oleh petugas BNN RI dan menginformasikan akan ada mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan No

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol BE 1096 CX diduga membawa narkoba jenis Ganja sehingga petugas BNN RI meminta bantuan tim Satlantas untuk memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan No Pol BE 1096 CX melintasi jembatan yang sedang diperbaiki tersebut sehingga kemudian saksi memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti petugas BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan ± 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
- Bahwa setahu saksi Ganja yang ditemukan pada saksi Nurcahyo alias Sarak bin Jamin merupakan Ganja yang akan dibawa dari Aceh menuju Lampung atas perintah Terdakwa bersama dengan Gozali alias Bose (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Muhammad Fauzan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh saksi-saksi dari anggota BNN RI telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satlantas Polres Pidie yang ditugaskan melakukan pengaturan lalu lintas di Jembatan Kampong Baro yang sedang dalam proses perbaikan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Munawar dan tim Satlantas Polres Pidie yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas di jembatan tersebut didatangi oleh petugas BNN RI dan menginformasikan akan ada mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan No Pol BE 1096 CX diduga

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis Ganja sehingga petugas BNN RI meminta bantuan tim Satlantas untuk memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan No Pol BE 1096 CX melintasi jembatan yang sedang diperbaiki tersebut sehingga kemudian saksi memberhentikan mobil tersebut dan setelah mobil berhenti petugas BNN RI langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan ± 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
- Bahwa setahu saksi Ganja yang ditemukan pada saksi Nurcahyo alias Sarak bin Jamin merupakan Ganja yang akan dibawa dari Aceh menuju Lampung atas perintah Terdakwa bersama dengan Gozali alias Bose (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4665/FKF/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si., dengan kesimpulan terhadap Handphone Oppo CPHI2127 IMEI 1: 863491056530154 IMEI 2: 863491056530147 atas nama Erwin Budi Lesmana alias Kentung Bin Alm Maman Sudirman ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *Phonebook* sebanyak 2 (dua) *contacts*, *call logs* sebanyak 7 (tujuh) panggilan dan SMS sebanyak 1 (satu) pesan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4666/FKF/2022 tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si., dengan kesimpulan terhadap Handphone Xiaomi Redmi 6A IMEI: 868026031457175 IMEI 2: 868026031457183 atas nama Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *Phonebook* sebanyak 1 (satu) *contacts*, dan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



terhadap *handphone* Nokia GSM 105 (TA-1034) IMEI 1: 359009092923935 IMEI 2: 359009092973930 atas nama Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *phonebook* sebanyak 2 (dua) *contacts* dan *call logs* sebanyak 7(tujuh) panggilan;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Badan Narkotika Nasional pada tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh Eko Haryanto, S.Kom., diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti narkotika milik Terdakwa Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin dengan berat 197.410 gram;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: PL104DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022, bahwa barang bukti berupa: Bahwa di dalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s.d. A50, B1 s.d. B50, C1 s.d. C50, D1 s.d. D50 berupa daun ganja kering seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di blok D kamar 24 Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Cirebon Terdakwa dibangunkan oleh petugas Lapas Kelas I Cirebon dan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Blok H untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan selama \pm 3(tiga) minggu dan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya petugas BNN melakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tersebut ditemukan barang bukti 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan \pm 197.410 (seratus

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto yang diangkut dengan 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BE 1096 CX,

- Bahwa ketika diamankan oleh petugas BNN pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 dengan 2 (dua) *sim card*;
- Bahwa sebelumnya sekira awal bulan Agustus 2022 Gozali(DPO) menelpon saya untuk dicarikan sopir yang bisa mengangkut Ganja dan kemudian Terdakwa menawarkannya pada saksi saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menanyakan berapa upah perkilonya dan kemudian Terdakwa memberikan nomog Gozali (DPO) pada saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Gozali (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika telah terjadi kesepakatan antara Gozali (DPO) dengan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin jika saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin akan diberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkilogram Ganja jika berhasil membawanya ke Gozali (DPO) dan Ganja yang akan dibawa totalnya sejumlah 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin ada mengirimkan video kepada Terdakwa jika ianya sudah berangkat dari Jepara menuju Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Bus PO Shantika;
- Bawha selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin kembali mengirimkan video jika ianya sudah mengendarai mobil yang disediakan oleh Gozali(DPO) di Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin ada menelepon Terdakwa dan menginformasikan jika ianya sudah tiba di Sumatera Utara dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin meminta upah nya dibayarkan dan kemudian Terdakwa menelfon Gozali (DPO) dan Gozali(DPO) mengatakan jika pelunasan upah saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin baru akan diberikan jika saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menyelesaikan tugasnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menginformasikan jika ianya suda di wilayah Aceh dan setelah informasi tersebut antara Terdakwa dengan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tidak ada berkomunikasi lagi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di blok D Lapas Kelas I Cirebon Terdakwa dibangunkan oleh petugas LAPAS dan langsung dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada kamar sel Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphon merk OPP A53 milik Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa baru mengetahui jika saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin telah ditangkap oleh Petugas BNN RI untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menerima tawaran dari Gozali (DPO) karena alasan membutuhkan uang;
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan Gozali (DPO) ialah dari total 200 (dua ratus) bungkus Terdakwa akan mendapatkan bagian sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Dimana harga awal beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perkilo dan akan Terdakwa jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkilo sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik Nomor *Handphone* 085880491157, saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin menggunakan Nomor *Handphone* 085210377430 dan 082114569705 serta Nomor *Handphone* Gozali 089687324038;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan nomor SIM Card 085880491157;
2. 1 (satu) SIM B atas nama NURCAHYO;
3. 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60313013092112569;
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard no. 085210377430;
5. 1 (satu) buah handphone msaderk Xiaomi warna hitam silver berikut simcard no. 082114569705;
6. 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX beserta kunci dan STNK;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



7. 4 (empat) karung plastik berisi 200 (dua ratus) bungkus warna coklat dengan berat total ± 197.410 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris dan atau pembuktian perkara dipersidangan seberat ± 200 (dua ratus) gram brutto dan untuk dimusnahkan seberat ± 197.210 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di blok D kamar 24 Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Cirebon Terdakwa dibangunkan oleh saksi Darsono yang merupakan petugas Lapas Kelas I Cirebon dan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Blok H untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan selama ± 3 (tiga) minggu dan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional oleh saksi Ahmad Fauzie dan petugas BNN lainnya untuk diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa pada saat diamankan di kamar sel Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 dengan 2 (dua) buah nomor Simcard yakni pertama 081385967538 dan kedua 085880491157 yang merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh petugas BNN RI lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin;
4. Bahwa bersamaan dengan penangkapan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tersebut ditemukan barang bukti 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan ± 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto,
5. Bahwa selain barang bukti yang diduga narkotika juga ditemukan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BE 1096 CX, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard nomor 085210377430, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam silver berikut simcard nomor 082114569705, 1 (satu) SIM B atas nama NURCAHYO dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60313013092112569;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelumnya sekira awal bulan Agustus 2022 Gozali(DPO) menelpon saya untuk dicarikan sopir yang bisa mengangkut Ganja dari Aceh ke Jakarta dengan imbalan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menawarkannya pada saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin karena Terdakwa dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin sudah saling mengenal sejak 2007 karena sesama sopir truk namun saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tidak menyanggupinya karena tidak punya mobil dan tidak berani membawanya sampai Jakarta;
7. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali menelpon saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin dan mengatakan jika mobil sudah disiapkan di Bandar Lampung untuk mengangkut Ganja oleh Bos nya Terdakwa dan menyuruh saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin untuk berangkat ke Bandar Lampung untuk mengambil Ganja di daerah Saree Kabupaten Aceh Besar ke Bandar Lampung dan kemudian Nomor Handphone saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin diberikan kepada Bos nya Terdakwa;
8. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Gozali (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika telah terjadi kesepakatan antara Gozali (DPO) dengan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin jika saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin akan diberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkilogram Ganja jika berhasil membawanya ke Gozali (DPO) dan Ganja yang akan dibawa totalnya sejumlah 200 (dua ratus) kilogram;
9. Bahwa selanjutnya Gozali alias Bose (DPO) menelepon saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin meminta nomor rekening untuk dikirim uang untuk naik mobil bus menuju Bandar Lampung dan kemudian saksi menyerahkan nomor rekening istri saksi atas nama Siti Rukoiyah dengan nomor rekening 589901038812534;
10. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menerima kiriman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin atas nama Siti Rukoiyah dengan nomor rekening 589901038812534;
11. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin berangkat dari Kabupaten Jepara menuju Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Bus Shantika dan tiba di Rajabasa Kota Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB dan saksi Nurcahyo alias

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarak Bin Jamin dijemput oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan No Pol BE 1096 CX dan kemudian membawa mobil tersebut menuju Aceh dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menginformasikan kepada Terdakwa jika ianya sudah mengendarai mobil yang disediakan oleh Gozali(DPO) di Bandar Lampung;

12. Bahwa selanjutnya saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menelepon Gozali alias Bose (DPO) yang nomor Handphonenya sudah tersimpan atas nama Bose dengan Nomor 089687324038 guna meminta uang operasional dan kemudian ditransfer oleh Gozali alias Bose (DPO) sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin melanjutkan perjalanan ke Aceh Besar;

13. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tiba di daerah Batu Bara Provinsi Sumatera Utara saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin Kembali menginformasikan kepada Terdakwa jika sudah sampai di Sumatera Utara dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin meminta upah nya dibayarkan dan kemudian Terdakwa menelepon Gozali alias Bose (DPO) dan Gozali alias Bose (DPO) mengatakan jika pelunasan upah saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin baru akan diberikan jika saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menyelesaikan tugasnya dan kemudian saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin meminta uang operasional karena uang sebelumnya sudah habis dan kemudian ditransfer oleh Gozali alias Bose (DPO) sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Kembali melakukan perjalanan menuju Aceh;

14. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September sekira pukul 15.00 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tiba di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan menelpon Gozali alias Bose (DPO) untuk memberitahukan jika Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin sudah tiba di Indrapuri namun tidak diangkat;

15. Bahwa kemudian tidak lama berselang saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin ditelepon oleh Nomor yang disembunyikan (*private number*) dan ketika saksi angkat saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin mendengar suara laki-laki yang menyuruh untuk menuju SPBU Saree Aceh Besar;

16. Bahwa kemudian saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menuju SPBU Saree Aceh Besar dan tiba disana sekira pukul 17.00 WIB dan sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menerima telepon dari Nomor yang disembunyikan (*private number*) tersebut yang menyuruh saksi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah masjid yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan setibanya di masjid saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin disuruh mengikuti sebuah mobil warna putih sejauh 400 (empat ratus) meter menuju semak-semak;

17. Bahwa selanjutnya mobil berhenti dan saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin turun dari mobil dan melihat seseorang yang saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin tidak kenal turun dari mobil putih dan membuka pintuk sebelah kanan mobilnya dan keluar untuk membuka pintu belakang mobil yang saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin kendaraai dan memindahkan 2 (dua) karung plastik yang berisi Ganja ke mobil yang saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin kendaraai dan kemudian orang tersebut menyuruh saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin untuk membantunya mengangkat 2 (dua) karung lainnya sehingga total ada 4 (empat) karung yang dimasukkan kedalam mobil yang saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin kendaraai dan setelah selesai kemudian orang tersebut meninggalkan saksi ke arah Banda Aceh;

18. Bahwa kemudian saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin langsung Kembali ke jalan menuju Bandar Lampung dengan membawa 4 (empat) karung plastik berisi daun Ganja dan selama perjalanan saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin tidak ada menerima telepon dari Terdakwa maupun Gozali (DPO);

19. Bahwa selanjutnya ketika saksi saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin tiba di jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh saksi Nurchahyo alias Sarak Bin Jamin ditangkap oleh saksi Akhmad Fauzie yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan bantuan dari saksi Muhammad Fauzan dan saksi Munawar yang merupakan anggota Satlantas Polres Pidie yang pada saat tersebut sedang melakukan pengamanan lalu lintas karena jembatan sedang diperbaiki dan pada penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan ± 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;

20. Bahwa Adapun tujuan Terdakwa mau menerima tawaran dari Gozali (DPO) karena alasan membutuhkan uang;

21. Bahwa perjanjian Terdakwa dengan Gozali (DPO) ialah dari total 200 (dua ratus) bungkus Terdakwa akan mendapatkan bagian sebanyak 40

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) bungkus Dimana harga awal beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perkilo dan akan Terdakwa jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkilo sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

22. Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik Nomor *Handphone* 085880491157, saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin menggunakan Nomor *Handphone* 085210377430 dan 082114569705 serta Nomor *Handphone* Gozali 089687324038;

23. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4665/FKF/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan terhadap *Handphone* Oppo CPH2127 IMEI 1: 863491056530154 IMEI 2: 863491056530147 atas nama Erwin Budi Lesmana alias Kentung Bin Alm Maman Sudirman ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *Phonebook* sebanyak 2 (dua) *contacts*, *call logs* sebanyak 7 (tujuh) panggilan dan *SMS* sebanyak 1 (satu) pesan;

24. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 4666/FKF/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan terhadap *Handphone* Xiaomi Redmi 6A IMEI: 868026031457175 IMEI 2: 868026031457183 atas nama Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *Phonebook* sebanyak 1 (satu) *contacts*, dan terhadap *handphone* Nokia GSM 105 (TA-1034) IMEI 1: 359009092923935 IMEI 2: 359009092973930 atas nama Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain *phonebook* sebanyak 2 (dua) *contacts* dan *call logs* sebanyak 7(tujuh) panggilan;

25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Badan Narkotika Nasional pada tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh Eko Haryanto, S.Kom., diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti narkotika milik Terdakwa Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin dengan berat 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram;

26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: PL104DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 September 2022, bahwa barang bukti berupa: Bahwa di dalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s.d. A50, B1 s.d. B50, C1 s.d. C50, D1 s.d. D50 berupa daun ganja kering seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

27. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang Beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Tanpa hak tau melawan hukum;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Almarhum Maman Sudirman telah dihadirkan di persidangan dan telah pula



diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Almarhum Maman Sudirman dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” adalah unsur alternatif, bilamana telah terbukti satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi:

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan yang dilarang adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, dengan mana definisinya adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang atau membeli dengan cara berhutang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi mili si penerima;



- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang saling berkaitan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana yang Majelis Hakim sudah pertimbangkan sebelumnya:

Menimbang, bahwa sekira awal bulan Agustus 2022 Gozali(DPO) menelpon Terdakwa untuk dicarikan sopir yang bisa mengangkut Ganja dari Aceh ke Jakarta dengan imbalan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkannya pada saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin karena Terdakwa dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin sudah saling mengenal sejak 2007 karena sesama sopir truk namun pada saat ditawarkan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tidak menyanggupinya karena tidak punya mobil dan tidak berani membawanya sampai Jakarta;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelpon saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin dan mengatakan jika mobil sudah disiapkan di Bandar Lampung untuk mengangkut Ganja oleh bos Terdakwa dan menyuruh saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin untuk berangkat ke Bandar Lampung untuk mengambil Ganja di daerah Saree Kabupaten Aceh

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar ke Bandar Lampung dan kemudian Nomor Handphone saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin diberikan kepada Bos nya Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 Gozali (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa jika telah terjadi kesepakatan antara Gozali (DPO) dengan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin jika saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin akan diberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkilogram Ganja jika berhasil membawanya ke Gozali (DPO) dan ganja yang akan dibawa totalnya seberat 200 (dua ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Gozali alias Bose (DPO) dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin saling berkomunikasi satu sama lainnya untuk menyukseskan tujuan Ganja tersebut berhasil dibawa dari Aceh ke Jakarta diantaranya dengan mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening istri saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin atas nama Siti Rukoiyah dengan nomor rekening 589901038812534 untuk keberangkatan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin dari Jepara ke Bandar Lampung menggunakan Bus dan kemudian menyediakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan No Pol BE 1096 CX sebagai kendaraan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menuju Aceh;

Menimbang, bahwa komunikasi yang dilakukan antara Terdakwa dengan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin serta dengan Gozali alias Bose (DPO) menggunakan handphone Dimana Terdakwa merupakan pemilik Nomor Handphone 085880491157, saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin menggunakan Nomor Handphone 085210377430 dan 082114569705 serta Nomor Handphone Gozali 089687324038;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menelepon Gozali alias Bose (DPO) yang nomor Handphonenya sudah tersimpan atas nama Bose dengan Nomor 089687324038 guna meminta uang operasional dan kemudian ditransfer oleh Gozali alias Bose (DPO) sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin melanjutkan perjalanan ke Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tiba di daerah Batu Bara Provinsi Sumatera Utara saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin Kembali menginformasikan kepada Terdakwa jika sudah sampai di Sumatera Utara dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin meminta upah nya dibayarkan dan kemudian Terdakwa menelepon Gozali alias Bose (DPO) dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gozali alias Bose (DPO) mengatakan jika pelunasan upah saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin baru akan diberikan jika saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menyelesaikan tugasnya dan kemudian saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin meminta uang operasional karena uang sebelumnya sudah habis dan kemudian ditransfer oleh Gozali alias Bose (DPO) sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Kembali melakukan perjalanan menuju Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 September sekira pukul 15.00 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tiba di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dan menelpon Gozali alias Bose (DPO) untuk memberitahukan jika Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin sudah tiba di Indrapuri namun tidak diangkat dan kemudian tidak lama berselang saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin ditelepon oleh Nomor yang disembunyikan (*private number*) dan ketika saksi angkat saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin mendengar suara laki-laki yang menyuruh untuk menuju SPBU Saree Aceh Besar dan tiba disana sekira pukul 17.00 WIB dan sekira pukul 18.30 WIB saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin menerima telepon dari Nomor yang disembunyikan (*private number*) tersebut yang menyuruh saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah masjid yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan setibanya di masjid saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin disuruh mengikuti sebuah mobil warna putih sejauh 400 (empat ratus) meter menuju semak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mobil berhenti dan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin turun dari mobil dan melihat seseorang yang saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tidak kenal turun dari mobil putih dan membuka pintuk sebelah kanan mobilnya dan keluar untuk membuka pintu belakang mobil yang saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin kendarai dan memindahkan 2 (dua) karung plastik yang berisi Ganja ke mobil yang saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin kendarai dan kemudian orang tersebut menyuruh saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin untuk membantunya mengangkat 2 (dua) karung lainnya sehingga total ada 4 (empat) karung yang dimasukkan kedalam mobil yang saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin kendarai dan setelah selesai kemudian orang tersebut meninggalkan saksi ke arah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Bahwa kemudian saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin langsung Kembali ke jalan menuju Bandar Lampung dengan membawa 4 (empat) karung plastik berisi daun Ganja dan selama perjalanan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tidak ada menerima telepon dari Terdakwa maupun Gozali (DPO) dan ketika saksi saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin tiba di

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan Kampong Baro Jalan lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kampong Baro Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin ditangkap oleh saksi Akhmad Fauzie yang merupakan petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan bantuan dari saksi Muhammad Fauzan dan saksi Munawar yang merupakan anggota Satlantas Polres Pidie yang pada saat tersebut sedang melakukan pengamanan lalu lintas karena jembatan sedang diperbaiki dan pada penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) karung karung plastic berisi 200 bungkus daun Ganja kering dengan berat keseluruhan ± 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;

Menimbang, bahwa perjanjian Terdakwa dengan Gozali (DPO) ialah dari total 200 (dua ratus) bungkus Terdakwa akan mendapatkan bagian sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Dimana harga awal beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perkilo dan akan Terdakwa jual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkilo sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang tidak mengetahui jika saksi Nurcahyo Bin Sarak sudah ditangkap sebelumnya oleh petugas BNN RI dan baru mengetahuinya ketika pada hari Sabtu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang tidur di blok D kamar 24 Lembaga Pemasayarakatan Kelas I Cirebon Terdakwa dibangunkan oleh saksi Darsono yang merupakan petugas Lapas Kelas I Cirebon dan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Blok H untuk dilakukan pengawasan dan pemantauan selama ± 3 (tiga) minggu dan kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Terdakwa dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional oleh saksi Ahmad Fauzie dan petugas BNN lainnya untuk diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba dan pada saat diamankan di kamar sel Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A53 dengan 2 (dua) buah nomor Simcard yakni pertama 081385967538 dan kedua 085880491157 yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui tujuan Terdakwa mau menerima tawaran dari Gozali (DPO) karena alasan membutuhkan uang untuk kebutuhan dirinya beserta keluarga dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut selain narkoba jenis ganja juga turut disita 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BE 1096 CX, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna



biru dengan nomor simcard nomor 085210377430, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam silver berikut simcard nomor 082114569705, 1 (satu) SIM B atas nama NURCAHYO dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60313013092112569;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dari awal mula menerima permintaan Gozali Alias Bose (DPO) untuk mencarikan orang yang berani membawa ganja dari Aceh untuk kemudian dijual kembali oleh Gozali alias Bose (DPO) dan Terdakwa dengan pembagian serta keuntungan yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya serta kemudian Terdakwa mencari orang yang dapat dijadikan sopir untuk menyukkseskan permintaan Gozali alias Bose (DPO) sehingga ganja dengan jumlah yang banyak tersebut dapat dibawa dari Aceh ke Bandar Lampung, dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa sudah merupakan corak dari perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, dengan demikian unsur **menjadi perantara dalam jual beli**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman? Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: PL104DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 16 September 2022, bahwa barang bukti berupa: Bahwa di dalam bungkus plastik bening dengan kode A1 s.d. A50, B1 s.d. B50, C1 s.d. C50, D1 s.d. D50 berupa daun ganja kering seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar positif Narkoba adalah benar ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur **Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka keseluruhan unsur **menjadi perantara Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Badan Narkoba Nasional pada tanggal 10 September 2022 yang ditandatangani oleh Eko Haryanto, S.Kom., diperoleh kesimpulan terhadap

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



barang bukti narkoba memiliki berat 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram, dengan demikian unsur **yang beratnya melebihi dari 1 (satu) kilogram**, telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli narkoba golongan I, dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum**, telah terpenuhi;

Ad.5.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada menjelaskan tentang hal tersebut sehingga harus mengacu kepada Pasal 53 KUHPidana yang menjelaskan bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (vide Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin dan Gozali Alias Bose (DPO) telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis hakim sebelumnya sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terjadi permufakatan jahat/kerjasama antara Terdakwa Erwin Budi Lesmana alias Kentung Bin Almarhum Maman Sudirman dengan saksi Nurcahyo alias Sarak Bin Jamin dan Gozali Alias Bose (DPO) dalam melakukan tindak pidana Narkotika dengan kesadaran dan peran masing-masing kesemuanya telah bekerjasama untuk mewujudkan niat dan tujuan untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 4 karung plastic berisi 200 (dua ratus) dengan berat total 197.410 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram dengan menggunakan mobil, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena terlebih dahulu digagalkan oleh petugas BNN RI. Tertangkapnya Terdakwa dan saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin adalah bukan karena kehendak atau kemauan Terdakwa dan saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin, maka Majelis berpendapat unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum dipertimbangkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana Mati maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dihadapkan dengan perkara ini, Terdakwa merupakan terpidana mati berdasarkan Putusan Nomor 196/PID.SUS/2021/PT BDG dan telah berkekuatan hukum tetap, yang saat ini sedang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang sekarang sedang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti Pidie;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 KUHPidana membagi jenis pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu:

1. Pidana pokok: yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan;
2. Pidana tambahan: yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) KUHPidana menyatakan *"jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim"*;

Menimbang bahwa menurut Ahli Hukum Pidana Indonesia, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", menjelaskan: *"jika dalam hal mengadili tidak serentak*



kepada Terdakwa dalam perkaranya yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkara-perkaranya yang berikut kepada Terdakwa itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman lagi. Ia hanya dinyatakan bersalah saja, tanpa dijatuhi hukuman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pandangan R.Soesilo tersebut dalam praktik nya selaras dengan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 62/PID.SUS/2022/PT BNA atas nama Terdakwa Okonkwo Nonso Kingsley tanggal 22 Maret 2022 yang dikuatkan pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4500 K/Pid.Sus/2022 yang menjatuhkan pidana nihil karena sebelumnya Terdakwa sudah di jatuhi pidana mati dan sedang menunggu eksekusi pidana mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya dapat dinyatakan bersalah saja karena telah melakukan tindak pidana, tanpa dijatuhi hukuman (Nihil);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pidana denda dalam Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, apabila terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana “Penjara Seumur Hidup” atau “Pidana Mati”, maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula Pidana Denda, yang apabila Pidana Denda tersebut tidak dilaksanakan maka diganti dengan Pidana Penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan, apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan Pidana Penjara Pengganti Denda mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan Pidana Maksimal, oleh karena itu apabali pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah Pidana Maksimal, maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) karung plastik berisi 200 (dua ratus) bungkus warna coklat dengan berat total \pm 197.410 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris dan atau pembuktian perkara dipersidangan seberat \pm 200 (dua ratus) gram brutto dan untuk dimusnahkan seberat \pm 197.210 gram.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60313013092112569;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman serta alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam silver berikut simcard no. 082114569705;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan nomor SIM Card 085880491157;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard no. 085210377430;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX beserta kunci dan STNK;

Yang merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dan kendaraan dalam melakukan tindak pidana dan kesemua barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) SIM B atas nama NURCAHYO;

Yang merupakan Surat Izin Mengemudi milik saksi Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang sangat mengancam generasi muda di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini sedang menjalani hukumannya, namun tidak menunjukkan penyesalan dan malah tetap terlibat dalam peredaran narkoba dari lembaga pemasyarakatan.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan, bahwa terhadap Terdakwa yang akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka atas

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Budi Lesmana Alias Kentung Bin Almarhum Maman Sudirman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 1 (Satu) Kilogram"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa tidak dijatuhi pidana karena telah dijatuhi pidana mati dalam perkara Nomor 196/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 9 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **"NIHIL"**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung plastik berisi 200 (dua ratus) bungkus warna coklat dengan berat total \pm 197.410 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh) gram brutto disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris dan atau pembuktian perkara dipersidangan seberat \pm 200 (dua ratus) gram brutto dan untuk dimusnahkan seberat \pm 197.210 gram.
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 60313013092112569;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam silver berikut simcard no. 082114569705;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna biru dongker dengan nomor SIM Card 085880491157;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor simcard no. 085210377430;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 1096 CX beserta kunci dan STNK;

Dirampas untuk negara;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SIM B atas nama NURCAHYO;

Dikembalikan kepada Terpidana Nurcahyo Alias Sarak Bin Jamin;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Erwin Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/;

Cahya Adi Pratama, S.H.

Ttd/;

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Ttd/;

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/;

T. Fadli Isda, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Sgi